

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Prinsip *Collateral* dalam Penyaluran Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung

Hanifah Dhamier Nurahman *

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* hanifaaaaah@gmail.com

Abstract. In the economy in Indonesia, especially in banking, of course, we generally know the principles of 5C financing analysis, namely, character (character), capacity (capacity), capital (capital), collateral (collateral), and condition of economic (economic condition). Financing risk can affect the level of profitability of Islamic Financial Institutions. Therefore, the financing and investment disbursed must be maintained and managed prudently so as not to become problematic financing (Non-Performing Financing). Collaterals should get attention that collateral does not cause bad financing to become good financing, at least the financing will get better. The formulation of the research problem is: 1. What are the provisions of the Collateral principle in Islamic Economic Law? 2. What are the provisions of the Collateral principle in Bank Mega Syariah? 3. How is the Sharia Economic Law Analysis on Collateral Principles in the Distribution of Murabahah Contract Financing at Bank Mega Syariah Bandung Branch Office? The research method used in the preparation of this research is through a normative-empirical approach using field research data collection techniques and library research. This study concludes that murabahah financing is characteristically a pure investment product and Islamic banks require customers to submit collateral with an agreement as a form of the customer's ability to return funds. Collateral is a form of confidence and prudence of Islamic banks in distributing financing and measuring the ability of customers to carry out their obligations to manage the business and bring benefits that are needed together.

Keywords: *Collateral, Financing, Murabahah.*

Abstrak. Dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam perbankan tentu kita secara umum telah mengenal prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu, character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economic (kondisi perekonomian). Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu pembiayaan dan investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan hati-hati (prudential) agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (Non-Performing Financing). Collateral kiranya perlu mendapatkan perhatian bahwa collateral tidak menyebabkan pembiayaan yang jelek menjadi pembiayaan yang baik, paling tidak pembiayaan tersebut menjadi lebih baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana ketentuan prinsip Collateral dalam Hukum Ekonomi Syariah? 2. Bagaimana ketentuan prinsip Collateral yang ada di Bank Mega Syariah? 3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Prinsip Collateral dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengambilan data riset lapangan dan riset kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan pembiayaan murabahah secara karakteristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak bank syariah mewajibkan nasabah untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian sebagai bentuk kemampuan nasabah mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama.

Kata Kunci: *Collateral, Pembiayaan, Murabahah.*

A. Pendahuluan

Dalam perekonomian di Indonesia, khususnya dalam perbankan tentu kita secara umum telah mengenal prinsip analisis pembiayaan 5C yaitu, character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economic (kondisi perekonomian). Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu pembiayaan dan investasi yang disalurkan harus dijaga serta dikelola dengan hati-hati (prudential) agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah (Non-Performing Financing).

Ini pun tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 278, yang berbunyi sebagai berikut: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang sarat dengan prinsip syari’ah Islam.

Artinya, selain bank konvensional yang telah beroperasi sejak lama, dimungkinkan adanya bank baru yang beroperasi secara Islam (yang saat ini dikenal dengan Bank Syariah). Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam yang selanjutnya di sini disebut dengan bank syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah.

Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensial, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Bank Islam tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan melihat sebuah mutiara. Pendeknya orang yang mempunyai 5C yang baik adalah manusia yang ideal menurut kriteria orang bank.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Dalam buku karangan Syafi’i Antonio ba’i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai suatu tambahannya.

Pada umumnya di Bank-Bank syariah proses pengajuan pembiayaan murabahah harus memberikan agunan. Agunan merupakan jaminan tambahan (accessoir), dimana tujuan agunan ini adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank dan juga selain tujuan tersebut, jaminan dalam pembiayaan murabahah bertujuan agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat kelalaian nasabah karena setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan kelalaian akibat perbuatan seseorang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain

Namun di lain sisi produk pembiayaan tersebut juga bisa menimbulkan masalah dalam proses pembiayaannya yaitu dengan adanya nasabah yang tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah analisis prinsip collateral dalam hukum ekonomi syariah dalam penyaluran pembiayaan akad murabahah pada Bank Mega Syariah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui ketentuan prinsip *Collateral* yang ada pada Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui ketentuan prinsip *Collateral* yang ada pada Bank Mega Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hukum ekonomi syariah tentang prinsip *Collateral* dalam penyaluran pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Mega Syariah.

B. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta prinsip-prinsip syariah yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber, yaitu: a. Sumber data primer, melakukan penelitian langsung melalui studi dokumentasi dan hasil wawancara; b. Sumber data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku dan situs yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yg digunakan adalah riset lapangan (*field research*) dan riset kepustakaan (*library riset*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam hal ini data data yang ditemukan dipaparkan secara apa adanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Ketentuan Prinsip *Collateral* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jaminan menurut istilah *syara'* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Sedangkan menurut Ijma' ulama juga membolehkan jaminan dalam mu'amalah karena jaminan sangat diperlukan dalam waktu tertentu.

68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhum) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahn atau nasabah penerima fasilitas (Debitur) sebagai pihak yang menyerahkan barang jaminan, dan bukti kepemilikan barang jaminan tersebut diserahkan kepada murtahin (penerima barang jaminan) atau kreditur, diperbolehkan adanya jaminan barang.

Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai sole interpreter of Islamic economy di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan.

Jika dilihat dalam kajian teoritis atas keberadaan jaminan tersebut, pada prinsipnya dapat merujuk pada Hasbi as-Shiddiqi menjelaskan bahwa hukum Islam bisa berubah menurut situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqh *تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمان* Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu: Pertama, kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan “hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Analisis Ketentuan Prinsip *Collateral* yang Ada di Bank Mega Syariah

Pada Bank Mega Syariah, jaminan pembiayaan memiliki prosedur yaitu disebut Penilaian Suatu Agunan calon Nasabah, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen yang telah dilengkapi oleh *team bussines* yang berada di KC, KCP, KK.
2. Diproses oleh BI *Checking* untuk dilihat data dari nasabah 3. Setelah lulus dari BI *Checking* dokumen dikirim ke CMD KP (*Collateral Management Development*).
3. CMD KP mengeluarkan surat edaran untuk penilaian ke unit KC.
4. CMD KP mengirimkan surat edaran kepada ADM *Collateral* untuk progres surat edaran ke *appraisal* terkait.

5. Lalu, surat orderan dari ADM *Collateral* diterima oleh *appraisal officer* yang berada dicabang untuk dianalisa barang yang ada tentang kelayakannya.
6. Penilaian dilakukan kembali untuk memastikan keberadaan dan legalisasi dan dilakukan inspeksi atau penilaian suatu objek agunan.

Teori lain yang membahas mengenai prinsip kelayakan pembiayaan tercantum dalam beberapa sumber berikut ini. Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd. Shomad mengemukakan bahwa kelayakan pembiayaan merupakan hal terpenting dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaraan pembayaran. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan analisis 5C. Berikut adalah penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut.

1. *Character*, penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif
2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Berikut merupakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengukuran *capacity* nasabah:
 - Pendekatan historis
 - Pendekatan profesi
 - Pendekatan yuridis
 - Pendekatan manajerial
 - Pendekatan teknis
3. *Capital*, adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
4. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi, seperti: peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
5. *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap jaminan, meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi, yakni:
 - Segi ekonomi, yakni nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
 - Segi yuridis, adalah menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Prinsip Collateral Dalam Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah Pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung

Agunan juga menjadi sangat penting dalam kaitan keabsahan pemilikannya, keabsahan perpindahan hak kepemilikannya, keberadaan aset tersebut atau lokasinya dan kemudahan aksesnya, legalitas yang terkait dengan kepatuhan peraturan pemerintah, perijinan dan perpajakannya, harga normal aset tersebut dan stabilitas harganya, faktor kecepatan waktu penjualannya, dan kemampuan BMS menguasai aset tersebut dengan cepat pada saat diperlukan sehingga perlu dibuat kebijakan mengenai agunan dan taksasi.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya.

Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang prudential standard untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut. Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus

menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah.

Praktek pembiayaan dengan akad murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah Bandung. Dalam konteks perbankan, pembiayaan murabahah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian, *profit and loss sharing*) menurut kesepakatan dimuka.

Dalam pembiayaan murabahah hubungan antara pihak bank dengan dengan pihak nasabah pengelola dana didasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), maksudnya pengelola dana (*mudharib*) dipercaya untuk mengelola modal murabahah, dia tidak dikenakan ganti rugi (*dhaman*) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian.

Pada prinsipnya dalam pembiayaan murabahah di persyaratkan adanya jaminan, agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad dalam pembiayaan untuk suatu barang, dengan Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung memberikan fasilitas pembiayaan barang-barang kebutuhan yang siap pakai yang diperlukan kepada nasabah atau bisa juga kebutuhan nasabah terhadap barang untuk modal kerja dengan sebesar harga pokok dan ditambah margin atau keuntungan bank yang telah disepakati. Sedangkan untuk barang yang paling banyak diminati nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah adalah barang-barang untuk keperluan renovasi rumah serta barang sejenis emas atau cicil emas.

Hasil peneliti dari wawancara dengan salah satu karyawan Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung bahwa prosedur dan persyaratan untuk melakukan pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung adalah sebagai berikut:

1. *Solisid*, pada tahap ini pihak bank memperkenalkan produk pembiayaan yang terdapat di bank tersebut kepada nasabah.
2. *Collect Data*, bank akan meminta dokumen mandatori yaitu berupa Kartu Keluarga, KTP, NPWP, Buku Nikah dan juga dilakukan sliK OJK.
3. *Appraisal*, yaitu bank akan menilai agunan yang diberikan oleh nasabah untuk proses pembiayaan berupa SHM, SHGB, IMB, PBB, dan juga Bukti Bayar. Biasanya fasilitas yang diberikan oleh Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung sekitar 70% sampai 80%.
4. *Legal Review*, bank akan melakukan *legal review* hanya kepada nasabah yang berprofesi sebagai pengusaha, sedangkan nasabah yang sebagai karyawan tidak dilakukan proses *legal review*, tetapi dengan sistem iFos. Nasabah tersebut akan dimintai ijin usahanya dan legalitas perusahaannya. Usaha yang harus dimiliki oleh nasabah minimal sudah berlangsung selama 2 tahun.
5. Pembuatan MuAP (Memorandum Analisa Pembiayaan) atau MAK (Memorandum Analisa Kredit), saat pembuatan MuAP harus dijelaskan fasilitas apa yang akan dibiayai, jenis akad yang digunakan, bagi hasil dengan nasabah seperti apa, dan bagaimana profil nasabah tersebut
6. *Risk Reviewer*, pada tahap ini pihak bank akan melihat apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan, apabila nasabah memenuhi persyaratan pihak bank akan memberikan MKRM
7. Komite Pembiayaan, setelah semua proses diatas dilakukan bank akan mengajukan semuanya kepada komite pembiayaan. Yaitu mulai dari Kepala divisi, *Group Head*, Direktur *Risk*, Direktur Utama, lalu terakhir ke Komisaris.
8. Pembuatan SP2 (Surat Penawaran Pembiayaan), pihak bank menjelaskan lagi syarat dari akad yang akan digunakan dan syarat pencairan dananya. Jika nasabah sudah mengerti dan tidak ada masalah dengan persyaratannya, bagian legal akan membuatkan

permohonan akad dan berkoordinasi dengan notaris terkait untuk membahas biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah seperti biaya admin, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan juga angsuran. Surat ini akan ditanda tangani oleh pejabat Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung dan juga nasabah beserta pasangannya (suami/istri), jika nasabahnya perorangan. Dan apabila nasabah adalah dari sebuah perusahaan ditanda tangani oleh direktur perusahaan tersebut.

9. Akad, berlangsungnya akad antara bank dan nasabah.
10. Jika semua sudah sesuai dengan SOP yang disebutkan, bank melakukan pencairan dana dan diserahkan kepada nasabah.

Jika nasabah sudah mengerti dan tidak ada masalah dengan persyaratannya, bagian legal akan membuat permohonan akad dan berkoordinasi dengan notaris terkait untuk membahas biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah seperti biaya admin, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan juga angsuran.

Pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah sama seperti yang ada di bank syariah lainnya juga, ada yang bersifat produktif dan ada juga yang bersifat konsumtif. Ada juga untuk pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi di Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung sendiri jarang dilakukan, jika adapun bank harus sangat selektif dalam menilai nasabah. Pembiayaan ini bisa untuk karyawan, untuk usaha, dan untuk perusahaan lain yang memiliki hubungan erat dengan Bank Mega Syariah. Jika pihak nasabah tetap tidak bisa untuk membayar yang telah disepakati, maka pihak bank akan menjual jaminan yang telah diberikan kepada pihak bank. Ketika hal ini terjadi, maka dengan terpaksa mereka menjual barang dagangannya dengan harga yang rendah, pada akhirnya mereka tidak mampu membayar atau menutupi kredit yang telah mereka ambil dari lembaga perbankan, karena uang yang mereka terima sebagai pendapatan hanya mencukupi untuk membayar biaya pengelolaan usaha.

Kredit yang diperoleh dari bank disalah gunakan oleh debitur, artinya permohonan pengajuan kredit yang diusulkan kepada bank dalam realisasinya menyimpang peruntukannya sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat dicapai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* secara karakteristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak bank syariah mewajibkan nasabah untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian sebagai bentuk kemampuan nasabah mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama.
2. Dari hasil penelitian bahwa pemberian jaminan memiliki manfaat dan fungsi yaitu untuk menanggung atau menjamin hutang seorang debitur kepada kreditur. Dengan pemberian jaminan kebendaan tidak dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada kreditur. Pembiayaan Bank Mega Syariah kepada masyarakat telah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam karena bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dalam menjalankan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah.

Acknowledge

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rezeki kepada penulis sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran yang tak terduga.
2. Kepada Ambu dan Abah terimakasih banyak, terimakasih sudah memberikan banyak cinta kepada teteh. Terimakasih banyak karena selalu memberikan yang terbaik, terimakasih sudah mendukung teteh hingga bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan. Terimakasih banyak Ambu dan Abah karena adanya kalian berdua teteh dapat menyelesaikan penelitian ini hingga bisa mendapatkan gelar sarjana.

3. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan Hidayah-Nya.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Iwan Permana, S.Sy., M.E, Sy selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu memberikan arahan dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini
7. Ibu Nanik Eprianti, S.SY., MM selaku dosen wali yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah terimakasih atas pembelajaran, bimbingan dan ilmunya semoga bisa bermanfaat.
9. Kepada Asih Salima Nurrahman. Terimakasih banyak sudah selalu ada menemani setiap waktu, memberikan motivasi, menjadi pengingat, walaupun banyak kesulitan yang ada terimakasih karena selalu mememani dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih selalu mengerti dan perhatian. Dan kepada adik bungsu Shayla Mufti Nurrahman yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian, terimakasih juga karena selalu ada menemani.
10. Kepada Dian Destiani dan Vanny Oktaviany. Terimakasih sudah menjadi sahabat penulis selama 11 tahun ini, selalu memberikan semangat dan motivasi agar terselesaikannya penelitian ini, terimakasih selalu mendukung penulis dalam mengambil keputusan, terimakasih selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah penulis dan selalu memberikan pendapat sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
11. Terimakasih kepada Syifa Annisa Hardianti, Tiara Zelvinia Dewi, dan Tinggarsi Novi Prakaswati, secara tidak langsung kalian selalu menjadi menyemangati penulis sehingga terus terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Ridik Firmansyah yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu sabar menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Terimakasih untuk perhatian dan pengertiannya.
13. Keluarga besar Fakultas Syariah Angkatan 2012
14. Kepada informan Ibu Rahma, Bapak Rifki, dan Bapak Yusuf selaku karyawan Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung yang sudah membantu memberikan banyak informasi mengenai Bank Mega Syariah

Daftar Pustaka

- [1] Antonio, M. Syafi'i, 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani
- [2] Sabiq, Sayid, 1981, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr
- [3] Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad, 2013, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Akasara
- [4] Wawancara Pribadi, Bapak Rifki Manager Financing Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung, 2 Desember 2021
- [5] Wawancara Pribadi, Bapak Yusuf Unit Head Business Manager Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung, 17 Desember 2021
- [6] Islam, Muhamad Rafi Maududi dan Panji Adam Agus Putra. 2021. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 63-67.